



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 188/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kab. C8-9, Jakarta 12920, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aljefri Febrizarli, Advokat yang berkantor di Generali Tower, Penthouse Floor, Gran Rubina Business Park At Rasuna Epicentrum, Jl. Hr Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, tempat kedudukan Gedung Menara Cardig Lantai 3 Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur 13650, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edgar Christian Martua Raja, S.H. Advokat dan Asisten Advokat pada Arifin Purba & Firmansyah beralamat di Wquity Tower Lt. 42 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

PT Transnusa Aviation Mandiri, tempat kedudukan Jalan Palapa No. 7, Kelurahan Nikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina Verawati, S.H. Para Advokat di ST and T Advocates and counsellors at law yang beralamat di Mayapada Tower I

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 Indonesia
berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Agustus 2022, sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;

Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, tempat kedudukan Gedung Airnav Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No.1 Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15121, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Sujiastono, Novy Pantaryanto, Yasrul, Didiet Kus Sam Radityo, Moeji Soebagyo, Setio Anggoro, Irfan Budi Prasetyo, Rarasworo Agung Cahyono, Ronny Yantje, Randi Mohamad Ramdhani, Restian Adi Prabowo, Rini Munawaroh, Kelkeisa Putri Haloho dan Karen Kondang Lucky semuanya adalah Karyawan LPPNPI beralamat di Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 ; sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

PT Angkasa Pura II (persero), tempat kedudukan Soekarno-Hatta International Airport Building 600, PO BOX 1001/BUSH, Jakarta 19120, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar Ali, S.H., LL.M., Haris Septiansyah, S.H., LL.M., Mohammad Adnan Rifky, S.H., M.H., Dzulyan Wishardy Alwi, S.H., Rama Abrarzati, S.H., LL.M., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhtar Halim & Partners beralamat di Citylofts Sudirman 19 th Floor Suite 1907 Jl. KH. Mas Mansyur No 121 Jakarta 10220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 188/Pdt/2024/PT.DKI, tanggal 21 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 188/Pdt/2024/PT.DKI, tanggal 21 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 24 Oktober 2023 dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 24 Oktober 2023 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Provisi ;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

II. Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

III. Dalam Pokok perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.415.000, 00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 24 Oktober 2023 tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor: 99/Tim/2023-AP. Jo Nomor :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 7 Nopember 2023;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Nopember 2023, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Nopember 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Nopember 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Nopember 2023;

Menimbang bahwa atas Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding (susulan) tanggal 1 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Maret 2024;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Nopember 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 21 Desember 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 15 Nopember 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Nopember 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Nopember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding maupun kepada Para Terbanding dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo*, untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi kurang pihak dari PARA TERGUGAT (kini PARA TERBANDING) dan PARA TURUT TERGUGAT (kini PARA TURUT TERBANDING) tidak beralasan hukum;
2. Menolak eksepsi PARA TERGUGAT (kini PARA TERBANDING) dan PARA TURUT TERGUGAT (kini PARA TURUT TERBANDING) untuk seluruhnya; dan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT (kini PEMBANDING) seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT I (kini TERBANDING I) dan TERGUGAT II (kini TERBANDING II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan PENGGUGAT (kini PEMBANDING);
3. Menghukum TERGUGAT I (kini TERBANDING I) dan TERGUGAT II (kini TERBANDING II) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar USD 15.839.725,13 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Dolar Amerika Serikat dan tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. Biaya Perbaikan sebesar USD 15.821.499,78 (lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh delapan sen)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bunga moratoir sebesar 6% yang dihitung sejak pendaftaran Gugatan hingga Putusan atas Gugatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh PARA TERGUGAT (kini PARA TERBANDING);

- b. Biaya sewa Gudang untuk penampungan besi-beso bekas perbaikan pesawat udara sebesar USD 18.225,35 (delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima Dolar Amerika Serikat dan tiga puluh lima sen);
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT (kini PARA TERBANDING) untuk melakukan konversi atas jumlah kerugian materiil sebesar USD 15.839.725,13 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Dolar Amerika Serikat dan tiga belas sen) ditambah bunga moratoir sebesar 6% yang dihitung sejak pendaftaran Gugatan hingga Putusan atas Gugatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh PARA TERGUGAT (kini PARA TERBANDING), ke dalam mata uang Rupiah sesuai kurs Tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT I (kini TERBANDING I) dan TERGUGAT II (kini TERBANDING II) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan kemungkinan akan timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I (kini TURUT TERBANDING I) dan TURUT TERGUGAT II (kini TURUT TERBANDING II) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2024;

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh dalil yang diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 338/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Tim tertanggal 24 Oktober 2023;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal Maret 2024;

1. Menyatakan menerima kontra memori banding Turut Terbanding I (dahulu Turut Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding serta dalil – dalil Pembanding (dahulu Penggugat) dalam memori banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim. tanggal 24 Oktober 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding (dahulu Penggugat).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2023, memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara serta semua surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I karena hanya bersifat membenarkan alasan dan pertimbangan hukum pada putusan aquo maka kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Budi Hapsari, SH., MH.- selaku Hakim Ketua, Tjokorda Rai Suamba, SH., MH.- dan Sutarto, SH., MHum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Afrienda, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara maupun kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Tjokorda Rai Suamba, SH., MH.

Budi Hapsari, SH., MH.

Sutarto, SH., MHum

Panitera Pengganti;

Afrienda, SH., MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 188/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)